



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 91.5/KPTS/III/2015

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN BESARAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 yang melibatkan Unsur Pemuda sebagai peserta Pelatihan maka guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mengikuti kegiatan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa Penetapan besaran Uang Saku Peserta sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya dengan disesuaikan kondisi Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan Pengabdian Nomor 1 Jati Porniti Jailolo Prov Maluku Utara  
Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.